

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PASAR MODAL TERKAIT PERDAGANGAN SAHAM

Oleh
Pande Putu Mega Rahma Wulandari
Gde Made Swardhana

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this paper about the responsibility for the violation of the principle of openness in capital markets-related trading. Law Number 8 of 1995 on the Capital Market set up on the issue of the obligation to fulfill the principle of openness. Article 1 paragraph 25 of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets explains that the "principle of transparency are general guidelines that require the Issuer, Public Company, and other Persons subject to this Act to inform the public in a timely manner throughout the Material Information effect on its business or that may affect the decisions of investors to the Securities or the price of the Securities. "Based on this background, the formulation of the problem is who is responsible for the violation of the principle of transparency in capital markets related to stock trading. In this research used normative juridical research method, the research was based on a literature study covering materials primary law and secondary legal materials. The conclusion is Law Number 8 of 1995 on the Capital Market determines that any related party is required to account for losses incurred due to the delivery of information that is incorrect or misleading. Pursuant to Article 80 paragraph (1) Law Number 8 of 1995 on Capital Market Law, the parties should be accountable as a liable person on the registration statement is a Person who signed the Registration Statement, the Director or the Commissioner of the issuer at the time the Registration Statement is declared effective, Underwriter, Capital Market Supporting Professional or others give an opinion or information and consent contained in the Registration Statement.

Key words: Principle of Openness, Equity, Capital Markets

ABSTRAK

Judul penulisan ini tentang tanggung jawab terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan dalam pasar modal terkait perdagangan saham. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa “Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.” Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan dalam pasar modal terkait dengan perdagangan saham. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu

diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulannya adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa setiap pihak terkait diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai *liable person* atas pernyataan pendaftaran adalah Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran, Direktur atau Komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Kata Kunci : Prinsip Keterbukaan, Saham, Pasar Modal

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran bagi para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menambah kekayaan dengan membeli saham dalam bentuk investasi. Saham adalah suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan. Pembagian modal perseroan dalam saham – saham diatur dalam anggaran dasar. Saham – saham dapat dituliskan atas nama yang disebut saham atas nama. Memperdagangkan saham atas nama haruslah dengan seizin Perseroan Terbatas.¹ Pemegang saham ialah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham- saham. Cara lain untuk menjadi pemegang saham ialah dengan membeli saham dari penjual saham lama atau mengambil satu saham atau lebih pada emisi baru.²

Mengenai pengertian pasar modal, Subagyo dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, mengemukakan bahwa pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli.³ Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memfasilitasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek.

¹C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Pokok- pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.100

²*Ibid*, Hal.98

³Abdul R.Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, Hal.211

Di pasar modal sebenarnya yang diperdagangkan adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal sampai kepada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi para pihak. Dalam Hal adanya pelanggaran prinsip keterbukaan dalam pasar modal terkait perdagangan saham, adanya pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait pelanggaran prinsip keterbukaan tersebut. Yang akan dijelaskan disini adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan dalam pasar modal terkait perdagangan saham dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasar pengaturan mengenai pihak yang tanggung jawab terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan diatur dalam Bab IV Pasal 80 dan Pasal 81.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan dalam pasar modal terkait dengan perdagangan saham.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PASAR MODAL TERKAIT PERDAGANGAN SAHAM

Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik khusus yang dikenal dalam bidang pasar modal. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta

material terkait usaha atau efeknya. Pengertian Prinsip Keterbukaan berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah “pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang- Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.” Sedangkan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pda bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pembeli atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) sesuatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola bursa, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dan pemodal atau investor.⁴

Berkenaan dengan kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan ini, Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap apabila informasi itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat apabila informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal informasi yang disampaikan yang tidak mengandung kebenaran dan ketepatan digolongkan sebagai informasi yang tidak benar dan menyesatkan terkait dengan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum.

⁴ Rokhmatussa'dyah, ana, dan suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.185

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa setiap pihak terkait diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPM, pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai *liable person* atas pernyataan pendaftaran adalah:

1. Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
2. Direktur atau Komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif;
3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
4. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 81 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang pada intinya menyatakan bahwa emiten yang merupakan pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospectus yang isinya tidak sesuai dengan fakta material, harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

III. KESIMPULAN

Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :
Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran, Direktur dan Komisaris Emiten, Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek, Profesi penunjang pasar modal.

Daftar Pustaka

Ana, Rokhmatussa dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar grafika, Jakarta.

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Pokok- pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Saliman, Abdul, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* ,Kencana, Jakarta.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal